



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30-K/PM.II-11/AD/VII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKIJAN**  
Pangkat, NRP : Pelda, 31930803910572  
Jabatan : Bati Komsos Ramil 06/Kebonarum  
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro,  
RT. 03 RW. 08, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan,  
Kab. Klaten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0723/Klaten selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/08/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 di ruang tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/25/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023; dan
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30-K/PM II-11/AD/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

### PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-011/A-011/VII/2023-IV/4 tanggal 6 Juli 2023.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Pengangkatan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Nomor TAPKIM/30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/30-K/PM.II-11/AD/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:
    - 1) **Surat-surat:**
      - 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 06/Kebonarum  
Kodim 0723/ Klaten bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) **Barang-barang:** Nihil
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin kembali berdinis lebih baik lagi; dan
  - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa mempunyai penyakit gula darah dan dipertensi.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 ditempat tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Batikomsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pelda NRP 31930803910572;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008 Ds. Glodokan Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah menuju ke Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta dengan menggunakan SPM Honda Vario warna Hitam (Nopol tidak ingat), setelah sampai sepeda motor tersebut diambil oleh pemiliknya di daerah Wonosari, kemudian Terdakwa naik Bus menuju Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, dan bertemu dengan Sdr. Joko yang kakinya sakit dan tidak bisa berjalan pekerjaan sehari-hari hanya meminta-minta di pertokoan atau di kerumunan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.45 WIB, Danramil 06/ Kebonarum Kodim 0723/Klaten (Kapten Inf Suparno/Saksi-1) memerintahkan Bati Tuud Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten (Peltu Isnanto/Saksi-2) untuk mengambil apel pagi yang diikuti oleh seluruh anggota 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, kemudian petugas piket (Sertu Didik

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 30/K/PM II-11/AD/VII/2023. Pasi Panjyan/Saksi-3 mengabdikan menelepon Terdakwa, akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1;

4. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama anggota Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723 Klaten melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pergi dan tidak kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0723/Klaten;

5. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kodim 0723/Klaten berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel dan anggota Intel Kodim 0723/Klaten, berkoordinasi dengan Polres Klaten untuk melakukan Tracking handphone Terdakwa, mencari keberadaan Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong di wilayah Kabupaten Klaten, dan berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa selanjutnya Dandim 0723/Klaten melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang berada di Terminal Giwangan Yogyakarta dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdr. Joko meminta-minta (mengemis);

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi isterinya menyampaikan agar isteri Terdakwa datang ke Kodim 0723/Klaten karena Terdakwa akan menyerahkan diri, kemudian sekira pukul 17.00 WIB isteri Terdakwa menghubungi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta dan memberikan informasi bahwa Terdakwa akan pulang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sertu Iswadi (Saksi-4) bersama dengan Peltu Wisynu, Peltu Triyono, Serma Nur Ichsan, dan Serda Erianto Gare bergerak menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berada di rumahnya menunggu isterinya yang masih berjualan, tiba-tiba sekira pukul 23.30 WIB datang anggota Saksi-4 dan rekan-rekan bersama dengan isteri dan anak Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dikarenakan mempunyai permasalahan hutang piutang, yaitu pada tahun 2017

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan kepada Sdri. Eni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk mendaftar anak Terdakwa mengikuti Tes Secaba PK TNI AD, karena anak Terdakwa sudah test sebanyak 4 (empat) kali tidak lolos, sehingga uangnya habis, kemudian Terdakwa berusaha mengangsur dan sisa hutang Terdakwa sekarang kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa pada tahun 2022 juga mempunyai hutang kepada Pelda Dedi Umbaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk mengangsur hutangnya kepada Sdri. Eni, pada bulan Maret 2023 Terdakwa menyewa mobil Sigras warna Merah (Nopol lupa) milik Sdr. Fajar Kurniawan Iswahyudi dan kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Pece sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk mengangsur hutang Terdakwa kepada Sdri. Eni, selain itu Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0723/Klaten sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang di Bank BNI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mempunyai kebiasaan bermain judi;

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut; dan

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: SUPARNO
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 568340
Jabatan	: Danramil 06/Kebonarum
Kesatuan	: Kodim 0723/Klaten
Tempat tanggal lahir	: Klaten, 20 Desember 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kuncen RT. 01 RW. 06, Kec. Ceper, Kab. Klaten,  
Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 saat Saksi menjabat sebagai Danramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi adalah sebagai Danramil 06/Kebonarum yang merupakan atasan dari Terdakwa;
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu pada tanggal 27 Maret 2023;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 07.00 WIB anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten melaksanakan apel pagi di depan kantor Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, yang bertindak sebagai pengambil apel adalah Peltu Isnanto (Saksi-2), saat setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-2 melaporkan kepada Saksi jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pergi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0723/Klaten;
7. Bahwa Kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel dan anggota Intel Kodim 0723/Klaten, berkoordinasi dengan Polres Klaten untuk melakukan *Tracking* handphone Terdakwa, mencari keberadaan Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong di wilayah Kabupaten Klaten, dan berkoodinasi dengan instansi terkait, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan;
8. Bahwa selanjutnya Dandim 0723/Klaten melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa selama Terdakwa selama berdinas di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten pernah mempunyai permasalahan yaitu menyewa mobil Sibra warna merah Nopol AD 9121 BP milik Sdr. Fajar Kurniawan Iswahyudi tetapi tidak dibayar dan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0723/Klaten sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di Bank BNI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

11. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa;

12. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bati Komsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten adalah melaksanakan Dinas Dalam, apel, berkoordinasi dengan aparat setempat, membantu Danramil dalam pelaksanaan tugasnya, merekap perkembangan data situasi dan kondisi wilayah Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten sehingga selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya;

13. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah ditahan di Denpom IV/4 Surakarta namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri;

14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan

16. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena selama berdinas Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dan berdinas dengan baik sehingga Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ISNANTO**  
Pangkat, NRP : Peltu, 3910598881171  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 06/Kebonarum  
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 23 November 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kranggan RT. 03 RW. 06, Kel. Bokoharjo, Kec.

Prambahan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 27 Maret 2023;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.45 WIB Saksi diperintahkan oleh Danramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten Kapten Inf Suparno (Saksi-1) untuk mengambil apel pagi, dalam pelaksanaan apel pagi tersebut Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi (tanpa keterangan);
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan kemudian Saksi mencoba menelepon Terdakwa, akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1;
6. Bahwa kemudian Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya;
11. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah ditahan di Denpom IV/4 Surakarta namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri;
12. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung jika Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena selama berdinast Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dan berdinast dengan baik sehingga Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DIDIK ARI FAHOYAN**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000377810579  
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Kebonarum  
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten  
Tempat tanggal lahir : Klaten, 28 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Ngeladon RT. 02 RW. 01. Kel. Joton, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.45 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket) sebagai Ba Jaga Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, seluruh anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Bati Tuud Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/ Klaten Peltu Isnanto (Saksi-2) kemudian pada saat dilakukan pengecekan Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi mencoba menelepon Terdakwa, akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2;
4. Bahwa kemudian Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-jika Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Sertu Iswadi (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Militer menyatakan sebagaimana relaas jawaban panggilan, Saksi atas nama Sertu Iswadi tidak hadir dikarenakan sedang melaksanakan tugas pengamanan VVIP di wilayah Korem 074/Warastratama berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dandepom IV/4 Surakarta Nomor B/856/VII/2021 tanggal 21 Juli 2023. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan. Atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik karena untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menambahkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap	: ISWADI
Pangkat, NRP	: Sertu, 31000575240778
Jabatan	: Balaklaplidyamfik Silidyamfik
Kesatuan	: Denpom IV/4 Pomdam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 26 Juli 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Cpm Gilingan Blok E No. 6 Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta, Prov. Jawa Tengah

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2023 pada saat adanya permohonan bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Kodim 0723/Klaten a.n. Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi berdinis di Denpom IV/4 Surakarta sejak tahun 2001 dan saat ini menjabat sebagai Balaklap Litpamfik dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penyelidikan terkait pencarian DPO terhadap anggota TNI AD yang disinyalir berada di wilayah hukum Pomdam IV/Dip;
3. Bahwa Saksi mengetahui surat dari Kodim 0723/Klaten tentang permohonan bantuan DPO a.n. Terdakwa jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sri Wahyuni isteri dari Terdakwa menghubungi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta a.n. Serda Erianto Gare dengan menyampaikan jika Pelda Sukijan (Terdakwa) akan pulang kerumah di Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Peltu Wisnu bersama dengan Peltu Wisnyu, Serma Nur Ichsan, Sertu Iswadi dan serta Erianto Gare anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta bergerak menuju Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian sampai di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WIB;
6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB tim Balaklap Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta menangkap Terdakwa di Asrama Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dengan mengenakan pakaian sipil tidak melakukan perlawanan;
8. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari rekan Saksi jika penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai masalah utang yang cukup banyak, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga Terdakwa mencari jalan pintas dengan cara meninggalkan satuan tanpa izin;
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 ditempat tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Batikomsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pelda NRP 31930803910572;
2. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja pada tahun 1993-1994 dan selama berdinas Terdakwa telah mendapatkan penghargaan tanda jasa yaitu Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun dan Satya Lencana Bintang Nararya;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah menuju ke Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ke rumah Sdr. Wardoyo untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Danguran, Wonosari karena sepeda motor tersebut diambil oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa naik Bus menuju Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dan bertemu dengan Sdr. Joko yang kakinya sakit dan tidak bisa berjalan pekerjaan sehari-hari hanya meminta-minta di pertokoan atau di kerumunan;
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Terminal Bus Giwangan dan tinggal di Musholla serta ruang tunggu penumpang Terminal Bus Giwangan dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membantu Sdr. Joko berjalan untuk meminta-minta di kerumunan dan pertokoan;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pernah menghubungi isterinya dengan menyampaikan agar isteri Terdakwa datang ke Kodim 0723/Klaten untuk menjelaskan jika Terdakwa akan datang dan menyerahkan diri;
6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat menunggu isteri dan anak Terdakwa yang masih berjalan;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023  
pukul 23.30 WIB datang anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta bersama dengan isteri dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan hutang yang awal mulanya pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Eni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan anak Terdakwa mengikuti tes Secaba PK TNI AD, karena anak Terdakwa sudah 4 (empat) tes sampai dengan tahap pantukir maka uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari atau biaya lain-lain selama anak Terdakwa mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD dan sampai dengan saat ini Terdakwa sudah berusaha untuk mengangsur hutang tersebut sehingga sisa hutang tersebut sekarang menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa selain berhutang kepada Sdri. Eni pada tahun 2022 juga mempunyai hutang kepada Sdr. Dedi Umbaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni;

10. Bahwa selain hutang pada bulan Maret tahun 2023 Terdakwa juga pernah menyewa mobil Sibra warna merah milik Sdr. Fajar Kurniawan Iswayudi kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang untuk namanya Terdakwa tidak mengetahuinya dengan nama panggilan sehari-harinya yaitu PC sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni, selanjutnya Terdakwa dikejar-kejar akan dilaporkan kepada Komandan dan kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa bingung dan mengambil jalan pintas untuk meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan-rekannya di Satuan Terdakwa baik melalui surat ataupun melalui telepon;

12. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut;

14. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

*Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas

Operasi Militer Perang; dan

16. Bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa juga akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat yaitu** 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi jika bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena absensi tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Danramil 06/Kebonarum atas nama Kapten Inf Suparno NRP 568340 sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan), surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 4, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6)

*Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 ditempat tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Batikomsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pelda NRP 31930803910572;
- Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja pada tahun 1993-1994 dan selama berdinis Terdakwa telah mendapatkan penghargaan tanda jasa yaitu Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun dan Satya Lencana Bintang Nararya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Prajurit TNI belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin Prajurit;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah menuju ke Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ke rumah Sdr. Wardoyo untuk

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Danguran, Wonosari karena sepeda motor tersebut diambil oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa naik Bus menuju Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dan bertemu dengan Sdr. Joko yang kakinya sakit dan tidak bisa berjalan pekerjaan sehari-hari hanya meminta-minta di pertokoan atau di kerumunan;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.45 WIB saat Sertu Didik Ari Fahoyan (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket) sebagai Ba Jaga Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, seluruh anggota Koramil 06/Kebonarum melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Peltu Isnanto (Saksi-2) dan kemudian pada saat Saksi-3 melakukan pengecekan Saksi-3 mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi (tanpa keterangan), selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 jika Terdakwa tidak mengikuti apel (tanpa keterangan);
7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan kemudian Saksi-2 mencoba menelepon Terdakwa, akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suparno (Saksi-1);
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pergi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0723/Klaten;
9. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel dan anggota Intel Kodim 0723/Klaten, berkoordinasi dengan Polres Klaten untuk melakukan *Tracking* handphone Terdakwa, mencari keberadaan Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong di wilayah Kabupaten Klaten, dan berkoodinasi dengan instansi terkait, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
10. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada para Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0723/Klaten melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa benar Sertu Iswadi (Saksi-4) mengetahui surat dari Kodim 0723/Klaten tentang permohonan bantuan DPO a.n. Terdakwa jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB

Terdakwa pernah menghubungi isterinya dengan menyampaikan agar isteri Terdakwa datang ke Kodim 0723/Klaten untuk menjelaskan jika Terdakwa akan datang untuk menyerahkan diri;

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sri Wahyuni (isteri dari Terdakwa) menghubungi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta a.n. Serda Erianto Gare dengan menyampaikan jika Pelda Sukijan (Terdakwa) akan pulang kerumah di Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;

15. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat menunggu isteri dan anak Terdakwa yang masih berjalan;

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Peltu Wisnu bersama dengan Peltu Wisynu, Serma Nur Ichsan, Saksi-4 dan serta Erianto Gare anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta bergerak menuju Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian sampai di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WIB;

17. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB tim Balaklap Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta menangkap Terdakwa dengan tanpa perlawanan di Asrama Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Terminal Bus Giwangan dan tinggal di Musholla serta ruang tunggu penumpang Terminal Bus Giwangan dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membantu Sdr. Joko berjalan untuk meminta-minta di kerumunan dan pertokoan;

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan hutang yang awal mulanya pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Eni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan anak Terdakwa mengikuti tes Secaba PK TNI AD, karena anak Terdakwa sudah 4 (empat) tes sampai dengan tahap pantukir maka uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari atau biaya lain-lain selama anak Terdakwa mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD dan sampai dengan saat ini Terdakwa sudah berusaha untuk mengangsur hutang tersebut sehingga sisa hutang tersebut sekarang menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa selain berhutang kepada Sdri. Eni pada tahun 2022 juga mempunyai hutang kepada Sdr. Dedi Umbaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni;

21. Bahwa benar selain hutang pada bulan Maret tahun 2023 Terdakwa juga pernah menyewa mobil Sigras warna merah milik Sdr. Fajar Kurniawan Iswayudi kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang untuk namanya Terdakwa tidak mengetahuinya dengan nama panggilan sehari-harinya yaitu PC sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni, selanjutnya Terdakwa dikejar-kejar akan dilaporkan kepada Komandan dan kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa bingung dan mengambil jalan pintas untuk meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

22. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya;

23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

24. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang;

26. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut; dan

27. Bahwa benar di persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan jika Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena selama berdinasnya Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dan berdinasnya dengan baik sehingga Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa Tindak Pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang,** Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib;

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan; dan
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasnya memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 ditempatkan ditugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai Banding Nomor 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat

Pelda NRP 31930803910572;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Pelda Sukijan NRP 31930803910572;

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah;

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya;

Unsur "sengaja" disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinasi;

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah menuju ke Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ke rumah Sdr. Wardoyo untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Danguran, Wonosari karena sepeda motor tersebut diambil oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa naik Bus menuju Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dan bertemu dengan Sdr. Joko yang kakinya sakit dan tidak bisa berjalan pekerjaan sehari-hari hanya meminta-minta di pertokoan atau di kerumunan;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.45 WIB saat Sertu Didik Ari Fahoyan (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket) sebagai Ba Jaga Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten, seluruh anggota Koramil 06/Kebonarum melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Peltu Isnanto (Saksi-2) dan kemudian pada saat Saksi-3 melakukan pengecekan Saksi-3 mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi (tanpa keterangan), selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 jika Terdakwa tidak mengikuti apel (tanpa keterangan);
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan kemudian Saksi-2 mencoba menelepon Terdakwa, akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suparno (Saksi-1);
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, namun hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 24 Maret

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, pengidaman dengan sekarang belum kembali ke rumah, selanjutnya

Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0723/Klaten;

5. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel dan anggota Intel Kodim 0723/Klaten, berkoordinasi dengan Polres Klaten untuk melakukan *Tracking* handphone Terdakwa, mencari keberadaan Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong di wilayah Kabupaten Klaten, dan berkoodinasi dengan instansi terkait, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada para Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0723/Klaten melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa benar Sertu Iswadi (Saksi-4) mengetahui surat dari Kodim 0723/Klaten tentang permohonan bantuan DPO a.n. Terdakwa jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023;

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pernah menghubungi isterinya dengan menyampaikan agar isteri Terdakwa datang ke Kodim 0723/Klaten untuk menjelaskan jika Terdakwa akan datang untuk menyerahkan diri;

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sri Wahyuni (isteri dari Terdakwa) menghubungi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta a.n. Serda Erianto Gare dengan menyampaikan jika Pelda Sukijan (Terdakwa) akan pulang kerumah di Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;

11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Dodoklatpur Rindam IV/Diponegoro RT 003 RW 008, Ds. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat menunggu isteri dan anak Terdakwa yang masih berjualan;

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Peltu Wisnu bersama dengan Peltu Wisynu, Serma Nur Ichsan, Saksi-4 dan serta Erianto Gare anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta bergerak menuju Asmil Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian sampai di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WIB;

13. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB tim Balaklap Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta menangkap Terdakwa di Asrama Puslatpur Glodokan RT. 002 RW. 008, Kel. Glodokan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan kemudian

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dikawatirkan akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

15. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Terminal Bus Giwangan dan tinggal di Musholla serta ruang tunggu penumpang Terminal Bus Giwangan dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membantu Sdr. Joko berjalan untuk meminta-minta di kerumunan dan pertokoan;

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan hutang yang awal mulanya pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Eni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan anak Terdakwa mengikuti tes Secaba PK TNI AD, karena anak Terdakwa sudah 4 (empat) tes sampai dengan tahap pantukir maka uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari atau biaya lain-lain selama anak Terdakwa mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD dan sampai dengan saat ini Terdakwa sudah berusaha untuk mengangsur hutang tersebut sehingga sisa hutang tersebut sekarang menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

17. Bahwa benar Terdakwa selain berhutang kepada Sdri. Eni pada tahun 2022 juga mempunyai hutang kepada Sdr. Dedi Umbaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni;

18. Bahwa benar selain hutang pada bulan Maret tahun 2023 Terdakwa juga pernah menyewa mobil Sigras warna merah milik Sdr. Fajar Kurniawan Iswayudi kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang untuk namanya Terdakwa tidak mengetahuinya dengan nama panggilan sehari-harinya yaitu PC sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Eni, selanjutnya Terdakwa dikejar-kejar akan dilaporkan kepada Komandan dan kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa bingung dan mengambil jalan pintas untuk meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

19. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya; dan

20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”;

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa; dan
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan hutang-piutang sehingga Terdakwa bingung untuk mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk membayar hutang-hutangnya dan bukan malah lari dari tanggung jawabnya, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya setiap Prajurit

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit khususnya dilingkungan TNI;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer; dan
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa di persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa akan merubah diri menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi;
3. Bahwa Terdakwa sudah mengangsur hutang-piutangnya sehingga sisa hutang tersebut sekarang berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
4. Bahwa atasan Terdakwa dalam hal ini Kapten Inf Suparno (Saksi-1) yang sebagai Danramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dan Peltu Isnanto (Saksi-2) masih menilai jika Terdakwa masih dapat dibina dengan menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk menghadapi masa depan yang lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya yang mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Sukijan**, Pembantu Letnan Dua NRP 31930803910572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desakamah yang kami;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Koramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Silveria Supanti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti Astuty Wahyuningsih, Pembantu Letnan Dua Mus/W NRP 98941 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Astuty Wahyuningsih

Pembantu Letnan Dua Mus/W NRP 98941

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2023